



PENERAPAN ETIKA PROFESI AKUNTAN PADA PERBANKAN SYARIAH: TINJAUAN LITERATUR ATAS KODE ETIK KONVENSIONAL DAN ISLAM

THE APPLICATION OF ACCOUNTANTS' PROFESSIONAL ETHICS IN ISLAMIC BANKING: A LITERATURE REVIEW OF CONVENTIONAL AND ISLAMIC CODES OF ETHICS

Dwi Ayu Siti Hartinah H^{1*}

Program Studi Pendidikan Akuntansi, Universitas Negeri Makassar, Indonesia
Jl. A. P. Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan
dwi.ayu@unm.ac.id

Mukarramah Syukur²

Program Studi Pendidikan Akuntansi, Universitas Negeri Makassar, Indonesia
Jl. A. P. Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan
mukarramah.syukur@unm.ac.id

Farhan Dwinanda H³

Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Makassar, Indonesia
Jl. A. P. Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan
farhan.dwinanda@unm.ac.id

**Author Correspondence*

ABSTRAK

Tujuan: Penelitian ini bertujuan memetakan kesesuaian prinsip dasar etika dalam kode etik akuntan konvensional dengan nilai etika Islam serta mengidentifikasi tantangan penerapannya pada perbankan syariah di Indonesia.

Metodologi: Penelitian menggunakan tinjauan literatur semi-sistematis dengan alur seleksi PRISMA 2020. Artikel terbitan 2019–2024 dihimpun dari Google Scholar dan dilengkapi penelusuran rujukan. Sebanyak 25 studi terseleksi dianalisis secara tematik bersama Kode Etik Akuntan Indonesia 2020, IESBA Code, dan AAOIFI Code of Ethics.

Hasil Temuan: Kelima prinsip dasar etika memiliki padanan nilai Islam, yaitu integritas dengan *shiddiq*, objektivitas dengan *'adl*, kompetensi dan kehati-hatian profesional dengan *fathanah*, serta kerahasiaan dan perilaku profesional dengan *amanah*. Kode etik konvensional tidak memuat padanan eksplisit bagi *tabligh* dan akuntabilitas transendental (*taqwa*) yang dirumuskan dalam AAOIFI. Tantangan yang dominan adalah terbatasnya SDM berkompetensi syariah, beragamnya rujukan kode etik antarbank, dan kesenjangan antara identitas etis yang ideal dan praktik.

J-AKIS (Journal of Islamic Economics, Finance, Accounting, and Management)

Vol. 1 No. 1 Oktober 2026

P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN : xxxx-xxxx

Kesimpulan: Penerapan kode etik konvensional secara apa adanya belum memadai bagi akuntan di perbankan syariah. Matriks pemetaan yang dihasilkan dapat menjadi dasar penyusunan pedoman etika akuntan pada perbankan syariah.

Kata Kunci: Etika Profesi Akuntan; Akuntansi Syariah; Perbankan Syariah; Nilai Etika Islam; AAOIFI

ABSTRACT

Objectives: *This study maps the correspondence between the fundamental ethical principles of the conventional accountants' code of ethics and Islamic ethical values, and identifies the challenges of applying them in Indonesian Islamic banking.*

Methodology: *A semi-systematic literature review following the PRISMA 2020 selection flow was conducted. Articles published in 2019–2024 were collected from Google Scholar and supplemented by citation tracking. Twenty-five selected studies were analysed thematically alongside the 2020 Indonesian Accountants' Code of Ethics, the IESBA Code, and the AAOIFI Code of Ethics.*

Finding: *All five fundamental principles have Islamic counterparts: integrity with shiddiq, objectivity with 'adl, professional competence and due care with fathanah, and confidentiality and professional behaviour with amanah. The conventional code has no explicit counterpart for tabligh and transcendental accountability (taqwa), which AAOIFI formulates explicitly. The dominant challenges are the limited sharia-competent workforce, divergent ethical code references across banks, and the gap between ideal ethical identity and practice.*

Conclusion: *Applying the conventional code as it stands is insufficient for accountants in Islamic banking. The resulting mapping matrix can serve as a basis for developing ethical guidelines for accountants in Islamic banks.*

Keywords: *Accountants' Professional Ethics; Islamic Accounting; Islamic Banking; Islamic Ethical Values; AAOIFI*

Submitted: **25 September 2026**
Accepted: **27 Oktober 2026**

Revised: **20 Oktober 2026**

Diterbitkan oleh

ISTA ACADEMICA INSTITUT

Website

<https://ejournal.istaacademicainstitut.com/j-akis>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Profesi akuntan bertumpu pada kepercayaan publik. Karena itu, setiap akuntan terikat pada kode etik yang mengatur cara ia bersikap dan mengambil keputusan profesional. Di Indonesia, rujukan utamanya adalah Kode Etik Akuntan Indonesia (KEAI)

yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada 2020. KEAI mengadopsi *Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants* edisi 2018 yang disusun International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) di bawah International Federation of Accountants (IFAC). Kode ini menetapkan lima prinsip

dasar etika, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020; IESBA, 2018). Meskipun demikian, pelanggaran etika di sektor keuangan masih tinggi. Survei Fraud Indonesia 2019 menempatkan industri keuangan dan perbankan sebagai sektor yang paling dirugikan oleh *fraud*, yakni 41,4% responden (ACFE Indonesia Chapter, 2020). Perbankan syariah juga tidak luput dari masalah ini. Pada 2023, misalnya, tiga mantan pegawai sebuah kantor cabang Bank Syariah Indonesia (BSI) di Bengkulu ditetapkan sebagai tersangka kasus pembiayaan KUR fiktif, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan teguran atas manajemen dan pengawasan bank tersebut (Bisnis.com, 2023).

Perbankan syariah merupakan segmen industri keuangan yang terus bertumbuh. Hingga Desember 2024, aset perbankan syariah mencapai Rp980,30 triliun atau tumbuh 9,88% (*year on year*), dengan pangsa pasar 7,72%, naik dari 7,44% pada tahun sebelumnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Ruang bagi bank untuk beroperasi berdasarkan prinsip syariah dibuka oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan kemudian diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam kerangka tersebut, bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), menjalankan kegiatan usaha sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI),

dan menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK syariah. Akibatnya, akuntan yang bekerja di bank syariah memikul akuntabilitas ganda, yaitu kepatuhan pada standar profesi dan kepatuhan pada prinsip syariah. Persoalannya, kesiapan sumber daya manusia (SDM) belum sepadan dengan tuntutan itu. OJK menjadikan peningkatan kualitas sumber daya insani yang mencerminkan nilai-nilai syariah sebagai salah satu pilar, dan penguatan tata kelola syariah sebagai prioritas, dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027 (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Data Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia yang dipaparkan Indef juga menunjukkan bahwa hanya 9,1% pegawai bank syariah yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah (Republika, 2024). Suhendi et al. (2023) juga mencatat benturan kepentingan pada dewan syariah dan lemahnya transparansi pengungkapan etika sebagai kendala penerapan etika bisnis Islam di perbankan syariah.

Secara konseptual, literatur akuntansi Islam menempatkan etika akuntan dalam kerangka tauhid. Akuntan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemberi kerja, klien, dan publik, tetapi juga kepada Allah SWT (Lewis, 2001). Kode etik konvensional tidak mengabaikan moralitas, karena ia dibangun di atas kepentingan publik dan rasionalitas profesional. Namun, kode tersebut tidak memuat dimensi pertanggungjawaban transendental sebagaimana dirumuskan dalam etika Islam (Kamaruddin & Siregar,

2022). Perbedaan landasan ini penting bagi bank syariah karena identitas etis lembaga tidak otomatis tercermin dalam praktiknya. Haniffa dan Hudaib (2007) menemukan adanya kesenjangan antara identitas etis yang ideal dan identitas etis yang dikomunikasikan dalam laporan tahunan bank-bank syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai etika Islam perlu diterjemahkan menjadi pedoman perilaku yang operasional, termasuk bagi akuntan.

Sejumlah studi di Indonesia telah mengaitkan kode etik akuntan dengan nilai Islam. Azis (2020) dan Basyir et al. (2021) memadankan prinsip kode etik akuntan dengan sifat Rasulullah (*shiddiq, amanah, tabligh, fathanah*, dan *istiqamah*). Jayasi (2022), Abdullah dan Mardian (2021), serta Sugandi dan Sulhani (2024) membaca prinsip kode etik akuntan publik melalui Al-Qur'an, Hadis, dan *maqashid syariah*. Haitam dan Ardiansyah (2022) serta Andriani et al. (2023) mengkaji kemungkinan adopsi kode etik Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) di Indonesia. Pada tingkat institusi, Yunita dan Brawijaya (2019) membandingkan penerapan kode etik syariah di dua bank syariah. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa pemetaan konvensional-syariah dapat dilakukan, tetapi masih menyisakan tiga celah. Pertama, pemetaan umumnya berlatar akuntan publik, bukan akuntan di perbankan syariah. Kedua, perbandingan dengan AAOIFI masih merujuk kode etik AAOIFI versi lama, sedangkan kebajikan etis dalam *AAOIFI Code of Ethics for Islamic*

Finance Professionals (AAOIFI, 2019) belum dihubungkan secara rinci dengan prinsip KEAI beserta dalilnya. Ketiga, padanan yang ditawarkan antarstudi belum konsisten. Contohnya, *istiqamah* dipadankan dengan objektivitas tanpa justifikasi yang memadai, dan studi-studi berbeda pendapat tentang apakah *tabligh* tercermin dalam kode etik konvensional.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi prinsip dasar etika dalam kode etik akuntan konvensional (KEAI/IESBA) yang relevan bagi akuntan di perbankan syariah; (2) mengidentifikasi nilai etika Islam bagi akuntan sebagaimana dirumuskan dalam literatur dan AAOIFI; (3) memetakan kesesuaian dan celah di antara keduanya; serta (4) mengidentifikasi tantangan penerapan dan peran pemangku kepentingan dalam konteks perbankan syariah Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis integratif yang menghasilkan matriks pemetaan prinsip KEAI-nilai Islam-dalil-padanan AAOIFI 2019. Matriks ini ditempatkan dalam konteks kelembagaan perbankan syariah Indonesia (OJK, DSN-MUI, DPS, dan IAI). Kerangka konseptual penelitian memandang perilaku etis akuntan di bank syariah sebagai hasil pertemuan dua sumber norma. Sumber pertama adalah prinsip profesional konvensional yang menekankan akuntabilitas horizontal kepada publik. Sumber kedua adalah nilai etika Islam yang menambahkan akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT. Kedua sumber dijumpai oleh

kode etik AAOIFI dan diwujudkan melalui tata kelola industri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur semi-sistematis (*semi-systematic literature review*) yang cocok untuk memetakan topik yang dikaji dari beragam perspektif dan tradisi keilmuan (Snyder, 2019). Proses seleksi dilaporkan mengikuti PRISMA 2020 (Page et al., 2021). Bahan kajian terdiri atas dua kelompok. Kelompok pertama adalah dokumen normatif primer, yaitu KEAI (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020), *Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants* (IESBA, 2018), *AAOIFI Code of Ethics for Islamic Finance Professionals* (AAOIFI, 2019), serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Kelompok kedua adalah artikel jurnal yang membahas etika akuntan dan nilai etika Islam dalam akuntansi atau lembaga keuangan syariah.

Artikel jurnal dihimpun melalui penelusuran Google Scholar dengan lima string pencarian, yaitu "kode etik akuntan islam", "kode etik akuntan syariah", "etika profesi akuntan islam", "etika profesi akuntan syariah", dan "AAOIFI code of ethics". Penelusuran dibatasi pada tahun terbit 2019–2024 dan dilakukan pada Oktober 2026. Karena Google Scholar mengurutkan hasil berdasarkan relevansi dan tidak menyediakan jumlah rekaman yang stabil serta dapat direplikasi (Gusenbauer & Haddaway, 2020),

penyaringan judul dilakukan secara berurutan pada setiap string hingga tidak lagi ditemukan judul yang relevan. Penelusuran dilengkapi dengan penelusuran daftar pustaka (*backward citation tracking*) untuk menjangkau literatur internasional yang menjadi rujukan dasar bidang ini tanpa batasan tahun.

Kriteria inklusi meliputi (1) artikel jurnal yang telah melalui telaah sejawat; (2) berbahasa Indonesia atau Inggris; (3) membahas substansi kode etik atau nilai etika akuntan dari perspektif Islam, adopsi kode etik AAOIFI, atau penerapan etika di lembaga keuangan syariah; dan (4) teksnya dapat diakses. Kriteria eksklusi meliputi (1) studi yang subjeknya mahasiswa atau pendidikan akuntansi; (2) studi kuantitatif yang menguji determinan perilaku atau persepsi etis tanpa membahas substansi kode etik; (3) studi yang berbasis nilai budaya non-Islam; (4) studi tata kelola atau pengungkapan syariah yang tidak membahas etika; (5) bahasa selain Indonesia dan Inggris; serta (6) duplikasi atau laporan ganda dari studi yang sama.

Tabel 1 merangkum alur seleksi mulai dari tahap pengambilan laporan. Dari hasil penyaringan judul dan abstrak pada Google Scholar serta penelusuran rujukan, 30 laporan dicari teks lengkapnya, dan satu laporan tidak dapat diakses. Dari 29 laporan yang dinilai kelayakannya, empat dikeluarkan. Dua laporan merupakan publikasi ganda dari studi Haitam dan Ardiansyah (2022), sedangkan dua laporan lain tidak membahas etika akuntan, yaitu kajian *customer retention* pada BMT dan

kajian etika pendidikan Islam yang pada versi awal naskah ini digunakan. Hasil akhirnya adalah 25 studi (22 nasional dan 3 internasional) yang dianalisis sebagai bahan sintesis utama. Literatur lain hanya digunakan sebagai rujukan pendukung konteks.

Tabel 1. Alur Seleksi Studi Berdasarkan PRISMA 2020

Tahap	Jumlah
Laporan dicari teks lengkapnya (Google Scholar dan penelusuran rujukan)	30
Laporan tidak dapat diakses	1
Laporan dinilai kelayakannya	29
Laporan dikeluarkan: publikasi ganda	2
Laporan dikeluarkan: tidak membahas etika akuntan	2
Studi diinklusi (22 nasional; 3 internasional)	25

Sumber: diolah penulis dari hasil penelusuran Google Scholar dan penelusuran rujukan.

Analisis dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah analisis tematik (Braun & Clarke, 2006). Data dari setiap studi diekstraksi ke dalam matriks sintesis yang memuat konteks, metode, nilai etika yang dibahas, temuan utama, dan keterbatasan. Data tersebut kemudian dikodekan dan dikelompokkan menjadi empat tema,

yaitu nilai etika Islam dan sifat kenabian bagi akuntan; pembacaan kode etik konvensional melalui fikih, Hadis, dan *maqashid syariah*; adopsi kode etik AAOIFI; serta implementasi etika di bank syariah. Tahap kedua adalah pemetaan normatif. Setiap prinsip dasar etika KEAI/IESBA dibandingkan dengan nilai etika Islam, dalil Al-Qur'an dan Hadis yang melandasinya, serta kebajikan etis dalam kode etik AAOIFI. Hasil perbandingan diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu sepadan, sepadan sebagian, atau tidak memiliki padanan (celah). Pengutipan ayat Al-Qur'an merujuk pada terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), sedangkan pengutipan Hadis menyebutkan perawi dan nomornya serta hanya menggunakan hadis yang dinilai sahih atau hasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik dan Sintesis Tematik Studi Terpilih

Tabel 2 merangkum 25 studi terpilih menurut empat tema. Sebanyak 20 studi merupakan kajian konseptual, pustaka, atau normatif. Hanya lima studi yang menggunakan data empiris, yaitu wawancara, kuesioner, atau analisis isi laporan tahunan (Andriani et al., 2023; Ardiansyah & Idrus, 2023; Haitam & Ardiansyah, 2022; Haniffa & Hudaib, 2007; Yunita & Brawijaya, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa diskursus etika akuntan dalam perspektif Islam masih didominasi argumentasi normatif.

Tabel 2. Hasil Penelitian Terdahulu tentang Etika Profesi Akuntan dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah

Penulis (Tahun)	Konteks dan Metode	Nilai Etika yang Dibahas	Temuan Utama	Keterbatasan
<i>Tema A. Nilai etika Islam dan sifat kenabian bagi akuntan</i>				
Diana & Basri (2021)	Profesi akuntan; kajian konseptual komparatif	Integritas, keikhlasan, ketakwaan, kebenaran, takut kepada Allah, tanggung jawab di hadapan Allah	Etika akuntan yang dijalankan sesuai prinsip Islam dapat mencegah pelanggaran etika	Konseptual; tidak membahas konteks perbankan
Harisah & Sahi (2021)	Peran akuntansi dalam bisnis syariah; kajian teoretis kualitatif	Integritas, keikhlasan, ketakwaan, kebenaran, takut kepada Allah	Pencatatan akuntansi menjadi dasar etika bisnis Islam bagi pelaku usaha	Tidak dipetakan ke prinsip kode etik profesi formal
Edgina (2023)	Profesi akuntan; kajian argumentatif	Etika Islam; kode etik profesi dan nilai agama	Pendidikan etika akuntansi perlu berfokus pada kode etik profesi dan nilai agama	Argumentatif; belum diuji secara empiris
Yuni et al. (2023)	Akuntansi syariah di era modern; deskriptif kualitatif	Pertanggungjawaban kepada atasan dan kepada Allah; kejujuran; keadilan	Akuntan yang memahami prinsip syariah menyadari akuntabilitas yang melampaui manajemen	Normatif; tidak merujuk standar kode etik
Azhari & Usman (2022)	Etika kerja dan profesi secara umum; kajian konseptual	Kerja sebagai ibadah; kesungguhan; akhlak dalam profesi	Islam memandang kerja sebagai ibadah yang menuntut kesungguhan dan perilaku baik	Tidak spesifik pada profesi akuntan
Azis (2020)	Kode etik IAPI, AICPA, dan AAOIFI; kualitatif deskriptif	<i>Shiddiq, amanah, tabligh, fathanah</i>	Keempat sifat Rasulullah tercermin dalam ketiga kode etik	Berlatar akuntan publik

Penulis (Tahun)	Konteks dan Metode	Nilai Etika yang Dibahas	Temuan Utama	Keterbatasan
Basyir et al. (2021)	Kode etik IAI; kajian pustaka	<i>Shiddiq, amanah, tabligh, fathanah, istiqamah</i>	<i>Tabligh</i> tidak tercermin dalam kode etik IAI; <i>istiqamah</i> dipadankan dengan objektivitas	Padanan <i>istiqamah</i> –objektivitas belum dijustifikasi; AAOIFI tidak dibahas
Prabowo et al. (2023)	Kode etik akuntan; kajian literatur berbasis Aswaja An-Nahdliyah	<i>Shidqu, amanah wal wafa bil 'ahd, 'adalah, ta'awun, istiqamah</i>	Konstruksi kode etik berbasis nilai Islam, kebangsaan, dan budaya	Konseptual; belum diuji penerapannya
Cahyono & Sudaryati (2023)	Kode etik auditor eksternal; kajian konseptual	Spiritualitas, integritas, keterpercayaan	Kode etik auditor perlu direkonstruksi dengan pendekatan neo-Aristotelian berbasis pemikiran Al-Farabi	Berlatar auditor eksternal
Lewis (2001)	Akuntansi dalam masyarakat Islam; kajian konseptual (internasional)	Akuntabilitas kepada Allah, keadilan, kejujuran, pengungkapan	Akuntansi Islam berakar pada akuntabilitas religius dan menuntut pengungkapan yang lebih luas	Tidak membahas kode etik profesi secara operasional
<i>Tema B. Pembacaan kode etik konvensional melalui fikih, Hadis, dan maqashid syariah</i>				
Jayasi (2022)	Lima prinsip etika akuntan publik; studi pustaka dengan analisis isi	Integritas, objektivitas (adil), kesungguhan, <i>amanah</i> , kerahasiaan	Kelima prinsip memiliki landasan dalam Al-Qur'an dan Hadis	Berlatar akuntan publik, bukan bank syariah
Bastina (2020)	Dilema etis auditor; studi pustaka komparatif pendapat ulama	Kaidah fikih muamalah: niat, kebolehan asal muamalah, menolak mafsadat	Kaidah fikih dapat menjadi dasar keputusan etis auditor	Berlatar auditor; konseptual

Penulis (Tahun)	Konteks dan Metode	Nilai Etika yang Dibahas	Temuan Utama	Keterbatasan
Abdullah & Mardian (2021)	Kode etik IAPI dan IESBA; studi pustaka kualitatif	<i>Maqashid syariah</i> versi Abu Zahrah: penyucian diri, keadilan, <i>masalah</i>	Prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, perilaku profesional, dan independensi memuat nilai <i>maqashid</i>	Berlatar akuntan publik
Sugandi & Sulhani (2024)	Kode etik akuntan publik; kualitatif deskriptif-interpretatif	Keadilan, <i>ihsan</i> , kejujuran, tanggung jawab, ketekunan	Objektivitas, kompetensi, kehati-hatian, kerahasiaan, dan perilaku profesional selaras dengan nilai Hadis	Berlatar akuntan publik
Putri et al. (2023)	Pelanggaran kode etik akuntan publik; kualitatif paradigma kritis	Lima dimensi <i>maqashid</i> : agama, jiwa, akal, keturunan, harta	Peningkatan etika tercermin dalam kerahasiaan, keberlanjutan profesi, dan akuntabilitas dunia-akhirat	Konseptual
Lusiana (2024)	Kode etik akuntan publik; studi pustaka	Nilai Islam dari Al-Qur'an dan Sunnah; rujukan AAOIFI	Penerapan kode etik lebih efektif bila disertai pendidikan karakter Islami bagi calon akuntan	Kesiapan adopsi belum diuji
Rahmatika et al. (2020)	Kecurangan laporan keuangan; kualitatif normatif	Kejujuran, keadilan, kebenaran, tanggung jawab, <i>amanah</i>	Lemahnya etika profesi dan religiositas akuntan menjadi celah <i>fraud</i>	Normatif; data sekunder
Tema C. Adopsi kode etik AAOIFI				
Haitam & Ardiansyah (2022)	Akuntan Islam Indonesia; kualitatif interaktif, wawancara ahli IAI dan ulama MUI	<i>Taqwa</i> , <i>tawakkul</i> , <i>sidq</i> , <i>amanah</i> , <i>quwwah</i> , <i>tawasi bil haq</i>	Adopsi kode etik AAOIFI penting karena belum ada kode etik khusus bagi akuntan Islam	Belum dipetakan rinci ke prinsip KEAI

Penulis (Tahun)	Konteks dan Metode	Nilai Etika yang Dibahas	Temuan Utama	Keterbatasan
Andriani et al. (2023)	Kode etik AAOIFI versi 1998 dan kode etik IAI; telaah standar dan kuesioner	Prinsip dasar kedua kode etik	Kedua kode berbeda secara mendasar; responden memandang positif; integrasi dinilai layak	Merujuk kode AAOIFI versi lama
Boudjelida & Bouaita (2024)	Perbankan syariah Aljazair; analisis regulasi, data sekunder (internasional)	Standar etika AAOIFI	Regulasi belum jelas mengatur adopsi standar etika AAOIFI; disarankan kode etik khusus bank syariah	Satu negara; data sekunder
Tema D. Implementasi etika di bank syariah				
Yunita & Brawijaya (2019)	BNi Syariah dan BTN Syariah; komparatif, wawancara satu pegawai tiap bank	Etika umum, etika bisnis, kepatuhan syariah, keteladanan	Penerapan serupa pada empat aspek; perbedaan muncul dari kebijakan dan sistem etika internal	Informan terbatas; level institusi
Widyaningsih & Ghusaain (2022)	BSI; deskriptif kualitatif, data sekunder	Prinsip pembiayaan dan pendanaan syariah	BSI menerapkan sembilan prinsip pembiayaan dan dua prinsip pendanaan; terdapat faktor pendukung dan penghambat	Tidak membahas kode etik akuntan
Suhendi et al. (2023)	Perbankan syariah; studi pustaka dan pengalaman magang di BPRS	Etika bisnis Islam; peran AAOIFI, DSN-MUI, dan dewan syariah	Kendala: benturan kepentingan dewan syariah, kerancuan bunga-riba, lemahnya transparansi pengungkapan etika	Berbasis pustaka; nilai etika akuntan tidak dirinci
Ardiansyah & Idrus (2023)	BSI KCP Panakuk kang, Makassar; studi lapangan kualitatif	Prinsip etika bisnis Islam dalam operasional bank	Penerapan etika Islam meningkatkan kinerja karyawan dan kepercayaan nasabah	Satu kantor cabang; fokus kinerja karyawan

Penulis (Tahun)	Konteks dan Metode	Nilai Etika yang Dibahas	Temuan Utama	Keterbatasan
Haniffa & Hudaib (2007)	Tujuh bank syariah di kawasan Teluk; analisis isi laporan tahunan (internasional)	Delapan dimensi identitas etis, antara lain visi-misi, DPS, produk, dan zakat	Terdapat kesenjangan antara identitas etis yang ideal dan yang dikomunikasikan	Berbasis pengungkapan, bukan perilaku akuntan

Sumber: diolah penulis dari 25 studi terpilih.

Pada Tema A, pola yang dominan adalah perumusan etika akuntan berdasarkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu *shiddiq, amanah, tabligh*, dan *fathanah*, yang pada sebagian studi ditambah *istiqamah* (Azis, 2020; Basyir et al., 2021; Prabowo et al., 2023). Sekelompok studi lain memakai rumusan berbasis keikhlasan, ketakwaan, kebenaran, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah (Diana & Basri, 2021; Harisah & Sahi, 2021; Yuni et al., 2023). Kedua rumusan tersebut tidak bertentangan karena sama-sama menegaskan akuntabilitas vertikal yang juga menjadi inti argumen Lewis (2001). Kontradiksi justru muncul pada dua hal. Pertama, Azis (2020) menyimpulkan bahwa *tabligh* tercermin dalam kode etik IAPI, AICPA, dan AAOIFI, sedangkan Basyir et al. (2021) menyimpulkan bahwa *tabligh* tidak tercermin dalam kode etik IAI. Perbedaan ini bersumber dari pemaknaan *tabligh*: sebagai kemampuan berkomunikasi atau sebagai kewajiban menyampaikan kebenaran secara utuh. Kedua, *istiqamah* dipadankan dengan objektivitas oleh Basyir et al. (2021), sementara Prabowo et al. (2023) menempatkan *istiqamah* dan *adalah*

(keadilan) sebagai dua nilai yang berbeda. Ketidakkonsistenan ini menjadi alasan perlunya pemetaan ulang yang bersandar pada dalil dan literatur akhlak.

Tema B memperlihatkan pendekatan yang lebih analitis. Prinsip kode etik konvensional dibaca melalui Al-Qur'an dan Hadis (Jayasi, 2022; Sugandi & Sulhani, 2024), kaidah fikih muamalah (Bastina, 2020), dan *maqashid syariah* (Abdullah & Mardian, 2021; Putri et al., 2023). Temuan kelompok ini cukup seragam, yakni prinsip-prinsip kode etik konvensional tidak bertentangan dengan nilai Islam dan dapat diberi landasan syar'i. Yang penting dicatat, tiga studi secara independen menempatkan keadilan sebagai nilai yang melandasi objektivitas (Abdullah & Mardian, 2021; Jayasi, 2022; Sugandi & Sulhani, 2024). Studi lain menyoroti sisi pelaksanaan. Lemahnya etika profesi dan religiositas akuntan menjadi celah terjadinya kecurangan pelaporan (Rahmatika et al., 2020), sehingga pendidikan karakter Islami bagi calon akuntan diperlukan (Lusiana, 2024). Namun, hampir seluruh studi pada tema ini berlatar akuntan publik.

Tema C menunjukkan pergeseran ke arah rujukan kelembagaan, yaitu kode etik AAOIFI. Dalam versi terbarunya, *AAOIFI Code of Ethics for Islamic Finance Professionals* merumuskan enam kebajikan etis, yaitu *taqwa, tawakkul, sidq, amanah, quwwah, dan tawasi bil haq*. Kode tersebut menggantikan dua kode etik AAOIFI sebelumnya, termasuk kode etik bagi akuntan dan auditor lembaga keuangan Islam (AAOIFI, 2019). Haitam dan Ardiansyah (2022), berdasarkan wawancara dengan ahli IAI dan ulama MUI, menilai adopsi kode etik AAOIFI penting karena Indonesia belum memiliki kode etik khusus bagi akuntan syariah. Andriani et al. (2023) menemukan bahwa kode etik AAOIFI dan IAI berbeda secara mendasar pada prinsip penyusunnya, tetapi integrasi keduanya dinilai layak. Pengalaman Aljazair menunjukkan bahwa tanpa kejelasan regulasi, standar etika AAOIFI sulit diterapkan di perbankan syariah (Boudjelida & Bouaita, 2024). Celah pada tema ini adalah belum adanya pemetaan rinci antara kebajikan AAOIFI 2019 dan prinsip KEAI yang secara formal mengikat akuntan di Indonesia.

Tema D memperlihatkan bahwa kajian implementasi di bank syariah cenderung berada pada level institusi, seperti kode etik bank, prinsip pembiayaan, dan kinerja karyawan, bukan pada akuntan sebagai profesi (Ardiansyah & Idrus, 2023; Widyaningsih & Ghusaain, 2022; Yunita & Brawijaya, 2019). Temuan pada tema ini juga tidak seragam. Ardiansyah dan Idrus (2023) melaporkan penerapan etika

Islam yang konsisten pada tingkat kantor cabang, sedangkan Haniffa dan Hudaib (2007) menemukan kesenjangan antara identitas etis ideal dan praktik pengungkapan bank syariah. Kasus pembiayaan fiktif yang melibatkan pegawai bank syariah (Bisnis.com, 2023) menguatkan bahwa label syariah tidak dengan sendirinya menjamin perilaku etis. Dengan demikian, celah utama yang tersisa adalah minimnya kajian tentang akuntan dan auditor internal di bank syariah serta belum adanya pengujian empiris atas pemetaan nilai.

Prinsip Dasar Etika dalam Kode Etik Akuntan Konvensional

Akuntan di Indonesia bekerja dalam beragam peran, antara lain sebagai akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan sektor publik, dan auditor internal. Bagi akuntan publik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik mewajibkan kepatuhan pada standar profesi dan kode etik profesi. Perlu ditegaskan bahwa Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah standar profesional untuk pelaksanaan perikatan, bukan bagian dari kode etik. Rujukan etika yang berlaku lintas peran adalah KEAI (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020). Struktur KEAI mengikuti kode etik IESBA, yaitu bagian yang berlaku bagi semua akuntan, bagian bagi akuntan profesional di bisnis, dan bagian bagi akuntan profesional di praktik publik (IESBA, 2018). Bagi akuntan yang bekerja di bank syariah, ketentuan bagi akuntan profesional di bisnis menjadi yang paling relevan.

Kelima prinsip dasar etika dalam KEAI saling berkaitan (Ikatan

Akuntan Indonesia, 2020; IESBA, 2018; Jr, 2022). Integritas menuntut akuntan bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis serta tidak dikaitkan dengan informasi yang menyesatkan. Objektivitas menuntut akuntan tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya mengesampingkan pertimbangan profesionalnya. Kompetensi dan kehati-hatian profesional menuntut akuntan memelihara pengetahuan dan keahlian pada tingkat yang diperlukan serta bertindak cermat sesuai standar teknis dan profesional. Kerahasiaan menuntut akuntan menjaga informasi yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis serta tidak menggunakannya untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Perilaku profesional menuntut akuntan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kelima prinsip ini berlandaskan akuntabilitas kepada kepentingan publik. Kode etik IESBA juga memuat ketentuan tentang respons atas ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan (*non-compliance with laws and regulations*/NOCLAR), yang membatasi kerahasiaan ketika kepentingan publik terancam (IESBA, 2018).

Nilai Etika Islam bagi Akuntan dan Dasar Normatifnya

Etika profesi dalam Islam merupakan bagian dari akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Etika ini dibangun di atas tauhid, keadilan, kehendak bebas

yang bertanggung jawab, dan *ihsan* (Beekun, 1997). Nilai yang paling sering dirujuk dalam literatur akuntansi adalah sifat-sifat Rasulullah SAW (Azis, 2020; Basyir et al., 2021). Uraian berikut memperbaiki sejumlah pemaknaan yang tidak tepat dalam literatur dengan merujuk pada dalil dan literatur akhlak.

Shiddiq berarti benar dan jujur, yakni kesesuaian antara keyakinan, niat, ucapan, dan perbuatan. Allah SWT memerintahkan orang beriman untuk bertakwa dan bersama orang-orang yang benar (QS. At-Taubah [9]: 119). Rasulullah SAW juga bersabda bahwa kejujuran menuntut kepada kebaikan dan kebaikan menuntut ke surga (HR. al-Bukhari no. 6094; Muslim no. 2607). Oleh karena itu, *shiddiq* adalah padanan paling tepat bagi integritas, bukan rasa tanggung jawab sebagaimana dipahami dalam sebagian literatur. *Istiqamah* berarti keteguhan dan konsistensi di jalan yang benar (QS. Hud [11]: 112; QS. Fussilat [41]: 30). Dalam konteks akuntan, *istiqamah* memperkuat integritas dalam bentuk konsistensi menerapkan standar dari waktu ke waktu dan tidak goyah menghadapi tekanan. Dengan demikian, *istiqamah* tidak tepat dipadankan secara langsung dengan objektivitas.

Konsep yang lebih dekat dengan objektivitas adalah *'adl* (keadilan), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berpihak. Al-Qur'an memerintahkan orang beriman menjadi penegak keadilan dan saksi karena Allah, meskipun terhadap diri sendiri atau kerabat, serta melarang mengikuti

hawa nafsu yang menyimpangkan dari kebenaran (QS. An-Nisa [4]: 135). Al-Qur'an juga melarang kebencian terhadap suatu kaum mendorong seseorang berlaku tidak adil (QS. Al-Ma'idah [5]: 8). Kedua ayat tersebut secara substantif memuat larangan bias dan benturan kepentingan yang menjadi inti prinsip objektivitas. Padanan ini sejalan dengan temuan Jayasi (2022), Abdullah dan Mardian (2021), serta Sugandi dan Sulhani (2024). *'Adl* juga lebih luas karena mencakup keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan (Beekun, 1997; Lewis, 2001).

Amanah berarti dapat dipercaya, yaitu menunaikan kepercayaan dan memelihara apa yang dititipkan. Allah SWT memerintahkan agar amanat disampaikan kepada yang berhak (QS. An-Nisa [4]: 58) dan memuji orang yang memelihara amanat dan janjinya (QS. Al-Mu'minin [23]: 8). Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila seseorang menyampaikan suatu pembicaraan lalu ia pergi, pembicaraan itu adalah amanah (HR. Abu Dawud no. 4868). Karena informasi klien dan nasabah merupakan titipan, *amanah* sepadan dengan prinsip kerahasiaan. *Amanah* juga sepadan dengan perilaku profesional karena mencakup ketaatan pada aturan yang sah (QS. An-Nisa [4]: 59) dan menjaga kehormatan profesi. Jadi, *amanah* tidak identik dengan kejujuran. Kejujuran adalah wilayah *shiddiq*, sedangkan *amanah* adalah keterpercayaan dalam menunaikan tugas.

Fathanah berarti cerdas, berpengetahuan, dan bijaksana

dalam menggunakan pengetahuan tersebut. Nabi Yusuf AS meminta disertai urusan perbendaharaan negeri dengan alasan bahwa ia adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan (QS. Yusuf [12]: 55). Ayat ini menggabungkan keterpercayaan dan kompetensi sebagai syarat pengelola keuangan. Al-Qur'an melarang mengikuti sesuatu tanpa ilmu (QS. Al-Isra [17]: 36), dan Rasulullah SAW mengingatkan bahwa apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya (HR. al-Bukhari no. 59). Dalil-dalil ini menjadikan *fathanah* padanan bagi kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dengan demikian, *fathanah* cukup didefinisikan satu kali, yaitu sebagai kecakapan intelektual dan profesional, bukan sekadar sikap profesional secara umum.

Tabligh berarti menyampaikan kebenaran secara utuh dan tidak menyembunyikannya (QS. Al-Ma'idah [5]: 67). Dalam muamalah, perintah mencatat transaksi secara benar dan larangan menyembunyikan kesaksian (QS. Al-Baqarah [2]: 282–283) memberikan landasan bagi kewajiban pengungkapan yang jujur dan lengkap. Oleh karena itu, *tabligh* tidak tepat dimaknai sebagai menggabungkan kebenaran. Bagi akuntan, *tabligh* terwujud dalam penyajian dan pengungkapan informasi keuangan yang transparan serta keberanian menyampaikan temuan ketidakpatuhan kepada pihak yang berwenang. Pemaknaan ini menjelaskan perbedaan kesimpulan Azis (2020) dan Basyir et

al. (2021). Aspek komunikasi dari *tabligh* memang tersirat dalam kode etik konvensional, tetapi kewajiban aktif menyampaikan kebenaran dan mengajak pada kebaikan tidak dirumuskan secara eksplisit. Di atas semua nilai tersebut terdapat *taqwa*, yaitu kesadaran bahwa setiap perbuatan diawasi dan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT (QS. Al-Hasyr [59]: 18). *Taqwa* menjadi fondasi akuntabilitas

transendental dalam etika Islam (Lewis, 2001).

Pemetaan Prinsip Kode Etik Konvensional dan Nilai Etika Islam

Tabel 3 menyajikan hasil pemetaan antara prinsip dasar etika KEAI/IESBA, nilai etika Islam, dalil, dan padanannya dalam kode etik AAOIFI. Pemetaan ini sekaligus menjawab tujuan ketiga penelitian.

Tabel 3. Pemetaan Prinsip Dasar Etika KEAI/IESBA, Nilai Etika Islam, dan Kode Etik AAOIFI

Prinsip KEAI/IESBA	Nilai Etika Islam	Dalil	Padanan AAOIFI (2019)	Kesesuaian/Celah
Integritas	<i>Shiddiq</i> , diperkuat <i>istiqamah</i>	QS. At-Taubah [9]: 119; QS. Hud [11]: 112; HR. al-Bukhari no. 6094; Muslim no. 2607	<i>Sidq</i>	Sepadan. Islam menambahkan kesesuaian niat dengan perbuatan dan pertanggungjawaban kepada Allah
Objektivitas	<i>'Adl</i>	QS. An-Nisa [4]: 135; QS. Al-Ma'idah [5]: 8	Tidak dirumuskan tersendiri; tersirat dalam <i>sidq</i> dan <i>taqwa</i>	Sepadan sebagian. <i>'Adl</i> lebih luas karena mencakup keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan
Kompetensi dan kehati-hatian profesional	<i>Fathanah</i>	QS. Yusuf [12]: 55; QS. Al-Isra [17]: 36; HR. al-Bukhari no. 59	<i>Quwwah</i>	Sepadan. Pada bank syariah, kompetensi harus mencakup fikih muamalah dan PSAK syariah
Kerahasiaan	<i>Amanah</i>	QS. An-Nisa [4]: 58; QS. Al-Mu'minun [23]: 8; HR. Abu Dawud no. 4868	<i>Amanah</i>	Sepadan. Kerahasiaan tidak boleh menutupi pelanggaran syariah atau hukum, selaras dengan ketentuan NOCLAR
Perilaku profesional	<i>Amanah</i> dan ketaatan pada aturan yang sah	QS. An-Nisa [4]: 59	<i>Amanah</i> ; <i>taqwa</i>	Sepadan sebagian. Pada bank syariah, aturan yang berlaku mencakup fatwa DSN-MUI dan opini DPS

Prinsip KEAI/IESBA	Nilai Etika Islam	Dalil	Padanan AAOIFI (2019)	Kesesuaian/Celah
Tidak ada padanan eksplisit	<i>Tabligh</i>	QS. Al-Ma'idah [5]: 67; QS. Al-Baqarah [2]: 282–283	<i>Tawasi bil haq</i>	Celah. Aspek komunikasi tersirat dalam integritas, tetapi kewajiban aktif menyampaikan kebenaran dan mengajak pada kebaikan tidak dirumuskan
Tidak ada padanan	<i>Taqwa dan tawakkul</i>	QS. Al-Hasyr [59]: 18	<i>Taqwa; tawakkul</i>	Celah. Dimensi akuntabilitas transendental tidak dikenal dalam kode etik konvensional

Sumber: diolah penulis dari Ikatan Akuntan Indonesia (2020), IESBA (2018), AAOIFI (2019), dan sintesis studi terpilih.

Pemetaan tersebut menghasilkan tiga temuan pokok. Pertama, kelima prinsip KEAI dapat dipadankan dengan nilai etika Islam. Tiga di antaranya sepadan penuh (integritas–*shiddiq*, kompetensi–*fathanah*, kerahasiaan–*amanah*), sedangkan dua lainnya sepadan sebagian (objektivitas–*adl* dan perilaku profesional–*amanah*). Temuan ini menguatkan kesimpulan studi-studi Tema B bahwa kode etik konvensional dapat diberi landasan syar'i (Abdullah & Mardian, 2021; Jayasi, 2022; Sugandi & Sulhani, 2024). Namun, temuan ini mengoreksi padanan *istiqamah*–objektivitas dalam Basyir et al. (2021). Kedua, kode etik konvensional tidak memiliki padanan eksplisit bagi *tabligh* dan *taqwa*, padahal keduanya dirumuskan secara eksplisit oleh AAOIFI sebagai *tawasi bil haq* dan *taqwa/tawakkul* (AAOIFI, 2019). Temuan ini sejalan dengan Andriani et al. (2023) yang

menyatakan bahwa kode etik AAOIFI dan IAI berbeda pada prinsip dasarnya. Ketiga, padanan yang tampak setara tetap mengandung perluasan makna. Pada bank syariah, kompetensi mencakup penguasaan fikih muamalah, dan peraturan yang wajib ditaati mencakup fatwa DSN-MUI. Akibatnya, penerapan KEAI secara apa adanya belum memadai bagi akuntan di lingkungan perbankan syariah.

Konteks Industri: Tata Kelola Perbankan Syariah dan Posisi Akuntan

Pemetaan nilai di atas baru bermakna bila ditempatkan dalam tata kelola industri. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan bahwa bank syariah wajib memiliki DPS yang memberikan nasihat dan mengawasi kesesuaian kegiatan bank dengan prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut ditetapkan melalui fatwa DSN-MUI. Pada sisi pelaporan, bank syariah menyusun laporan

keuangan berdasarkan PSAK syariah yang diterbitkan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI. Laporan tersebut tidak hanya memuat posisi keuangan dan kinerja, tetapi juga sumber dan penyaluran dana zakat serta dana kebajikan. OJK menempatkan penguatan tata kelola syariah sebagai prioritas RP3SI 2023–2027 (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Dalam struktur ini, akuntan menjadi penghubung antara transaksi, standar akuntansi, dan kepatuhan syariah. Nilai *tabligh* menemukan wujud operasionalnya dalam pengungkapan informasi kepatuhan syariah, dan nilai *amanah* dalam pengelolaan dana pihak ketiga dan dana sosial. Temuan Haniffa dan Hudaib (2007) tentang kesenjangan pengungkapan menunjukkan bahwa titik kritis etika akuntan di bank syariah justru terletak pada aspek pengungkapan ini.

Tantangan Penerapan dan Peran Pemangku Kepentingan

Pembahasan tantangan perlu dibedakan dari prinsip. Keadilan, transparansi, serta larangan riba, *gharar*, dan *maysir* adalah prinsip dan larangan syariah. Tantangan bagi akuntan adalah hambatan dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik profesionalnya (Sumarni et al., 2023). Dengan pembedaan ini, sintesis literatur dan data industri mengidentifikasi lima tantangan utama.

Tantangan pertama adalah keterbatasan kompetensi ganda SDM. Akuntan di bank syariah dituntut menguasai standar akuntansi sekaligus fikih muamalah, sementara

hanya 9,1% pegawai bank syariah yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah (Republika, 2024). OJK pun menjadikan peningkatan kualitas sumber daya insani sebagai salah satu pilar RP3SI 2023–2027 (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Tantangan kedua adalah beragamnya rujukan kode etik. KEAI tidak memuat dimensi syariah, kode etik AAOIFI belum menjadi ketentuan yang mengikat akuntan di Indonesia, dan setiap bank menyusun kode etik internal dengan cakupan yang berbeda (Andriani et al., 2023; Haitam & Ardiansyah, 2022; Yunita & Brawijaya, 2019). Di tingkat tata kelola, benturan kepentingan pada dewan syariah dan lemahnya transparansi pengungkapan etika turut melemahkan penegakan etika (Suhendi et al., 2023). Pengalaman Aljazair menunjukkan bahwa ketidakjelasan regulasi menghambat adopsi standar etika AAOIFI (Boudjelida & Bouaita, 2024). Tantangan ketiga adalah tekanan kinerja dan risiko *fraud*. Industri keuangan dan perbankan merupakan sektor yang paling dirugikan oleh *fraud* (ACFE Indonesia Chapter, 2020), dan kasus pembiayaan fiktif di bank syariah menunjukkan bahwa tekanan target dapat mengalahkan nilai yang dianut (Bisnis.com, 2023).

Tantangan keempat adalah kompleksitas penilaian kepatuhan syariah atas transaksi. Akuntan harus menilai apakah struktur produk dan pencatatannya bebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Penilaian ini memerlukan pertimbangan profesional yang menggabungkan kompetensi akuntansi dan pemahaman syariah, termasuk

kaidah fikih muamalah dalam menghadapi dilema etis (Bastina, 2020; Kamaruddin & Siregar, 2022; Sumarni et al., 2023). Tantangan kelima adalah internalisasi nilai pada tingkat individu. Lemahnya etika profesi dan religiositas akuntan menjadi celah terjadinya kecurangan pelaporan keuangan (Rahmatika et al., 2020), sementara pendidikan etika dan pendidikan karakter Islami bagi calon akuntan belum memadai (Edgina, 2023; Lusiana, 2024). Persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan menerbitkan kode etik.

Kelima tantangan tersebut memerlukan peran pemangku kepentingan yang saling melengkapi. IAI, melalui Komite Etika dan Dewan Standar Akuntansi Syariah, dapat menyusun pedoman tambahan etika bagi akuntan di entitas syariah yang mengintegrasikan nilai *tabligh* dan *taqwa* sebagaimana dalam Tabel 3. OJK dapat memperkuat penilaian integritas dan kompetensi syariah dalam uji kemampuan dan kepatutan serta pengawasan tata kelola. DSN-MUI dan DPS berperan memastikan kepatuhan syariah melalui fatwa dan pengawasan, sedangkan manajemen bank dapat menyelaraskan kode etik internal, menyediakan saluran pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*), dan menyelenggarakan pelatihan etika berbasis syariah, disertai penguatan prosedur operasi standar, pengendalian internal, dan audit syariah (Suhendi et al., 2023). Perguruan tinggi berperan mengintegrasikan etika profesi dan fikih muamalah dalam kurikulum akuntansi. Terakhir, akuntan sendiri bertanggung jawab memelihara

kompetensinya melalui pengembangan profesional berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kode etik akuntan konvensional yang berlaku di Indonesia, yaitu KEAI yang mengadopsi kode etik IESBA, memuat lima prinsip dasar etika: integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Literatur dan kode etik AAOIFI merumuskan nilai etika Islam bagi akuntan dalam bentuk *shiddiq, amanah, fathanah, tabligh, 'adl*, dan *istiqamah*, yang berpuncak pada *taqwa*. Pemetaan menunjukkan bahwa kelima prinsip KEAI memiliki padanan nilai Islam, dengan objektivitas lebih tepat dipadankan dengan *'adl* daripada *istiqamah*. Di sisi lain, *tabligh* dan akuntabilitas transendental merupakan celah yang tidak terwadahi secara eksplisit dalam kode etik konvensional. Tantangan penerapannya di perbankan syariah Indonesia meliputi keterbatasan SDM berkompetensi ganda, beragamnya rujukan kode etik, tekanan kinerja dan risiko *fraud*, kompleksitas penilaian kepatuhan syariah, serta internalisasi nilai pada tingkat individu. Penanganannya memerlukan peran IAI, OJK, DSN-MUI dan DPS, manajemen bank, perguruan tinggi, dan akuntan sendiri.

Kontribusi teoretis penelitian ini adalah matriks pemetaan berbasis dalil yang mengoreksi ketidaktepatan padanan dalam literatur sebelumnya

dan menghubungkannya dengan kode etik AAOIFI 2019. Secara praktis, matriks tersebut dapat menjadi dasar bagi IAI dan bank syariah dalam menyusun pedoman etika akuntan di entitas syariah. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelusuran hanya menggunakan Google Scholar yang hasilnya diurutkan berdasarkan relevansi dan jumlah rekamannya tidak dapat direplikasi, sehingga tahap identifikasi dan penyaringan awal tidak dapat dilaporkan secara kuantitatif dan sebagian artikel relevan mungkin terlewat. Kedua, satu laporan yang relevan tidak dapat diakses teks lengkapnya sehingga tidak dianalisis. Ketiga, sebagian dokumen primer, seperti teks lengkap RP3SI 2023–2027, tidak dapat diakses sehingga data kebijakan OJK dirujuk melalui siaran pers resmi, dan data latar belakang pendidikan SDM bersumber dari pemberitaan atas paparan Indef. Keempat, studi yang dianalisis didominasi literatur berbahasa Indonesia yang bersifat konseptual dan berlatar akuntan publik. Kelima, pemetaan nilai merupakan hasil interpretasi penulis yang belum diuji secara empiris. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas basis data ke Scopus atau Web of Science, memvalidasi matriks pemetaan melalui teknik Delphi dengan anggota DPS dan praktisi akuntansi syariah, serta menguji secara empiris pengaruh internalisasi nilai etika Islam terhadap perilaku akuntan dan auditor internal di bank syariah.

REFERENSI

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2019). *AAOIFI code of ethics for Islamic finance professionals*.
- Abdullah, A. G., & Mardian, S. (2021). Telaah literatur kode etik auditor: Perspektif maqashid syariah versi Imam Abu Zahrah. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 82–106.
<https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.9698>
- ACFE Indonesia Chapter. (2020). *Survei fraud Indonesia 2019*. Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter.
- Andriani, Mirnasari, Ainun, B., & Budiman, M. A. (2023). Integrasi kode etik akuntan syariah internasional di Indonesia, mungkin? *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam*, 8(2), 1–16.
<https://doi.org/10.34202/imanensi.8.2.2023.1-16>
- Ardiansyah, & Idrus, M. (2023). Implementasi etika bisnis Islam dalam meningkatkan kinerja karyawan di Bank Syariah Indonesia KCP Panakukkang Kota Makassar. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 91–107.
<https://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat/article/view/1496>

- Azhari, D. S., & Usman. (2022). Etika profesi dalam perspektif Islam. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 5(1), 6–13. <https://doi.org/10.31004/jrp.p.v5i1.4386>
- Azis, I. (2020). Keteladanan sifat Rasulullah Muhammad SAW dalam etika profesi akuntan publik. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1142–1156. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p06>
- Bastina, A. D. (2020). Kode etik akuntan publik dalam kaidah fikih muamalah. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 183–196. <https://doi.org/10.33369/j.a.kuntansi.10.2.183-196>
- Basyir, T. F., Daniel, D. R., & Naimah, Z. (2021). Refleksi sifat Rasulullah dalam etika professional akuntan Indonesia. *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 47–74. <https://doi.org/10.70136/el-iqtishod.v5i2.187>
- Beekun, R. I. (1997). *Islamic business ethics*. International Institute of Islamic Thought.
- Bisnis.com. (2023, November 21). *OJK tegur BSI Bengkulu terkait kasus kredit KUR fiktif*. <https://finansial.bisnis.com/read/20231121/90/1716347/ojk-tegur-bsi-bengkulu-terkait-kasus-kredit-kur-fiktif>
- Boudjelida, A., & Bouaita, A. (2024). Analytical study of the implementation of AAOIFI's ethical standards in the Algerian Islamic banking system: Assessment and recommendations. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 16(1). <https://doi.org/10.55188/ijif.v16i1.601>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Cahyono, S., & Sudaryati, E. (2023). The spirituality ethics on accountant: An Islamic moralities perspective. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 7(2), 328–337. <https://doi.org/10.30871/jama.v7i2.5518>
- Diana, R., & Basri, H. (2021). Urgensi etika dalam profesi akuntan di lihat dari sudut pandang Islam. *Jurnal Economic Edu*, 2(1), 1–12. <https://jurnal.umb.ac.id/index.php/ecoedu/article/view/1851>
- Edgina, I. M. (2023). Pentingnya etika Islam pada profesi akuntan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, 10(1), 1114–1123. <https://doi.org/10.35137/jabk.v10i1.838>
- Gusenbauer, M., & Haddaway, N. R. (2020). Which academic search systems are suitable for systematic reviews or meta-analyses? Evaluating retrieval qualities of Google Scholar, PubMed, and 26

- other resources. *Research Synthesis Methods*, 11(2), 181–217.
<https://doi.org/10.1002/jrsm.1378>
- Haitam, R. I., & Ardiansyah, M. (2022). Adopsi kode etik internasional AAOIFI bagi akuntan Islam Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), 684–703.
<https://doi.org/10.47467/al-kharaj.v5i2.1282>
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the ethical identity of Islamic banks via communication in annual reports. *Journal of Business Ethics*, 76(1), 97–116.
<https://doi.org/10.1007/s10551-006-9272-5>
- Harisah, & Sahi, A. (2021). Peran akuntansi dalam etika bisnis Islam. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 1(2), 119–140.
<https://doi.org/10.30762/al-muhasib.v1i2.74>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Kode etik akuntan Indonesia*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- International Ethics Standards Board for Accountants. (2018). *Handbook of the international code of ethics for professional accountants* (2018 ed.). International Federation of Accountants.
- Jayasi, F. A. (2022). Kode etik profesi akuntan publik ditinjau dari perspektif Islam. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, 2(1), 45–57.
<https://doi.org/10.19105/sfj.v2i1.5980>
- Jr, S. R. (2022). Literature review: Etika dan kode etik profesi akuntan publik. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 373–380.
<https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1121>
- Kamaruddin, & Siregar, S. (2022). Akuntansi syariah dan akuntansi konvensional: Komparasi nyata dari tinjauan literature. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1364–1372.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5427>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Edisi penyempurnaan 2019). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Lewis, M. K. (2001). Islam and accounting. *Accounting Forum*, 25(2), 103–127.
<https://doi.org/10.1111/1467-6303.00058>
- Lusiana, E. (2024). Kode etik akuntan publik dalam perspektif pedoman fundamental Islam. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1327–1338.
<https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2015>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023, November 27). *Membangun perbankan syariah yang*

- tangguh: *Transformasi menuju kesejahteraan ekonomi dan sosial* [Siaran pers SP 175/GKPB/OJK/XI/2023]. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Membangun-Perbankan-Syariah-yang-Tangguh-Transformasi-Menuju-Kesejahteraan-Ekonomi-dan-Sosial.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025, Februari 21). *Kinerja positif perbankan syariah 2024* [Siaran pers SP 35/GKPB/OJK/II/2025]. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kinerja-Positif-Perbankan-Syariah-2024.aspx>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., . . . Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Prabowo, M. A., Umam, F., Hidayani, H., Sugama, A., Ummah, R., & Rahmat, R. (2023). Konstruksi Aswaja An-Nahdliyah dalam penguatan kode etik akuntan. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 6(1), 1–24. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v6i1.19864>
- Putri, M. A. V., Muhammad, E., & Kurniawan, F. A. (2023). Membangun etika profesi akuntan publik dari sudut pandang maqasid al-shariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(1). <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i01.775>
- Rahmatika, D. N., Hamzani, A. I., Aravik, H., & Yunus, N. R. (2020). Sight beyond sight: Foreseeing fraudulent financial reporting through the perspective of Islamic legal ethics. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 12(2). <https://doi.org/10.15408/aiq.v12i2.15389>
- Republika. (2024, April 4). *Mismatch SDM ekonomi syariah masih jadi tantangan*. <https://www.republika.id/posts/51803/mismatch-sdm-ekonomi-syariah-masih-jadi-tantangan>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sugandi, & Sulhani. (2024). Analisis kode etik profesi akuntan publik: Perspektif al-hadits. *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics*, 10(1), 58–67.

- <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v10i1.22176>
- Suhendi, Damayanti, N. R. A., & Ravelina, N. I. (2023). Etika bisnis Islam: Implementasi pada perbankan syariah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 29226–29237. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/11680>
- Sumarni, Tanjung, I., Rukanda, D., & Amalia, D. (2023). Tantangan etika bisnis Islam dalam pergulatan etika bisnis global. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), 11437–11448. <https://doi.org/10.31004/inovative.v3i3.9703>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (1998). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51.
- Widyaningsih, B., & Ghusaain, N. (2022). Penerapan etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah di Indonesia. *Istismar: Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 11–18. <https://doi.org/10.32764/istismar.v4i1.2743>
- Yuni, I. D., Insani, F., & Nurlaila. (2023). Pentingnya akuntansi syariah di era modern. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 5(2), 19–36. <https://doi.org/10.15575/ak-sy.v5i2.29208>
- Yunita, W., & Brawijaya, A. (2019). Perbandingan penerapan kode etik syariah di lembaga keuangan syariah (studi pada Bank BNI Syariah dan BTN Syariah). *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 5(1), 30–44. <https://doi.org/10.30997/jn.v5i1.1845>